



**TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR DALAM OTORITAS  
PELAKSANAAN TUGAS PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA  
NIZAM ZACHMAN JAKARTA**

Ega Azzahra Taufik\*, Amiek Soemarmi, Indarja  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [ega22azzahra@gmail.com](mailto:ega22azzahra@gmail.com)

**Abstrak**

Otoritas tertinggi dalam upaya menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran diberikan kepada Syahbandar sebagai pejabat pemerintah. Salah satu tugas utama Syahbandar adalah menentukan kelaiklautan kapal. Khusus untuk kapal perikanan, kelaiklautan tersebut diukur oleh Syahbandar yang ditempatkan khusus di Pelabuhan Perikanan. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sebagai salah satu pelabuhan perikanan besar di nusantara membutuhkan peran Syahbandar untuk menjaga keselamatan dan keamanan kapal-kapal perikanan yang datang dan keluar dari Pelabuhan tersebut. Berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pesetujuan Berlayar menyelesaikan dualisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar antara Syahbandar Pelabuhan Umum dan Syahbandar Perikanan. Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan informasi mengenai dualisme peraturan tentang Kesyahbandaran dan menjadi bahan pengembangan keilmuan khususnya dibidang Kepelabuhan Perikanan.

**Kata Kunci: Otoritas, Pelabuhan Perikanan, Syahbandar**

**Abstract**

*The highest authority in maintaining the safety and security of navigation provided to the Harbour Master as a government official. One of the main tasks is to determine the seaworthiness. Special for fishing boats, the seaworthiness is measured by special Harbour Master who placed in fishing port. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta as one of the major fishing ports in the country requires the Harbour Master to maintaining the safety and security of fishing boats coming in and out of the port. The effect of Minister of Transportation Regulation Number: PM 82 Tahun 2014 regarding the Procedure of Port Clearance, solve the dualism of Port Clearance between Harbour Master in common port and Harbour Master in fishery port. It is expected that this legal writing can provide information about the duality of regulations on Kesyahbandaran and the scientific development especially in the field of fisheries port.*

**Keywords: Authority, Fishery Port, Harbour Master**

## I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan, ataupun pembudidayaan ikan dalam meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Berbicara tentang kedaulatan dan yurisdiksi wilayah perairan di Indonesia, maka secara otomatis hal ini akan terkait dengan hak berdaulat dan menjalankan kedaulatan Negara yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab Negara guna melaksanakan fungsi pemerintahan dilaut. Salah satu implementasi dari hal tersebut ialah melakukan penegakan hukum dilaut (*Law Enforcement at Sea*) untuk menciptakan keselamatan serta keamanan dilaut secara terpadu di NKRI.

Salah satu upaya dalam penegakkan hukum di wilayah laut adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Tidak semua kapal dapat berlayar dalam perairan di Indonesia, hanya kapal-kapal yang memenuhi syarat-syarat laiklaut yang dapat berlayar di wilayah laut Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 33 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan,

garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelaiklautan kapal tersebut merupakan salah satu tugas pengawasan dibawah kewenangan Syahbandar. Dalam Pasal 1 Angka 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Melihat fungsi Syahbandar sebagai pengawas dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dikatakan bahwa Syahbandar ini merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan penting didalam pelaksanaan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan peran dan fungsi Syahbandar yang memiliki kewenangan lebih besar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhan, dan perlindungan di wilayah laut. Menghadapi perkembangan industri perikanan yang semakin meningkat termasuk lingkungan, keselamatan dan keamanannya perlu mendudukan Syahbandar, khususnya Syahbandar

di Pelabuhan Perikanan sebagai pejabat pemerintah yang memiliki otoritas tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran kapal-kapal perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan menyebutkan pengertian Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintahan yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk mengurus administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran adalah rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan yang dinyatakan dengan dokumen kapal

Menjadi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan terdapat syarat khusus, yakni harus menjadi PNS dan memiliki sertifikasi pelaut yakni Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) atau Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN). Selain kedua hal tersebut, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan juga harus memiliki surat tanda keterangan lulus pendidikan dan pelatihan Kesyahbandaran yang dilakukan oleh BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kementerian Perhubungan atas usulan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Syahbandar di pelabuhan umum dan Syahbandar di pelabuhan perikanan, keduanya diangkat oleh Menteri Perhubungan. Hal ini

dikarenakan untuk menjadi Syahbandar harus mempunyai dasar kompetensi di bidang pelayaran. Namun, terdapat kekhususan untuk menjadi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Tidak hanya kemampuan dibidang nautis, Syahbandar di pelabuhan perikanan juga harus mengerti bidang perikanan. Oleh karena itu, walaupun Syahbandar di pelabuhan perikanan diangkat oleh menteri perhubungan namun pelatihannya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bukan hanya pelatihan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan bertanggung jawab pula kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan menjadi penghubung antara kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha yang berdaya guna tinggi.

Pelabuhan Perikanan mempunyai klasifikasi tersendiri yang membedakan pelabuhan yang satu dengan pelabuhan yang lain. Perbedaan ini berdasarkan luas wilayah cakupan, sarana, dan

prasarana yang dimiliki, frekuensi dan volume ikan yang didaratkan serta luasan pelayanannya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan mengklasifikasikan Pelabuhan Perikanan kedalam empat kategori, yakni:

1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS),
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN),
3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) ; dan
4. Pelabuhan Pendaratan Ikan.

Pelabuhan Perikanan yang ada di wilayah DKI Jakarta termasuk dalam klasifikasi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu-lintas kapal khususnya kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya ikan serta mempercepat pelayanan terhadap seluruh kegiatan di bidang usaha perikanan. Pelabuhan Perikanan Samudera di Jakarta ini semula bernama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ), lalu pada tahun 2004 dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 04/MEN/2004 PPSJ berganti nama menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ).

## II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan suatu penelitian yang menekankan pada aturan yang ada dalam hukum positif, juga menekankan pada penerapan atau praktek di lapangan. Dengan kata lain pendekatan ini dilakukan berkaitan dengan sumber dasar utama yakni Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan yuridis dimulai dengan menganalisis peraturan perundang-undangan peneliti juga mengumpulkan data sekunder (studi kepustakaan) dan untuk melengkapinya, peneliti juga mengumpulkan data primer (mengadakan wawancara).

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian<sup>1</sup>. Metode deskriptif analitis merupakan suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampil atau sebagaimana adanya dan penulis akan menganalisa berdasarkan peraturan-peraturan yang ada.

---

<sup>1</sup> Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) halaman 14

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka, sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang ada difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan, atau dengan kata lain akurat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ)**

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) berada di lokasi strategis yakni terletak di Ibukota Jakarta, berdiri di atas lahan reklamasi dengan luas keseluruhan 110 Ha, yang meliputi luas daratan sebesar 70 Ha dan luas kolam pelabuhan sebesar 40 Ha, menjadikan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) sebagai salah satu Pelabuhan Perikanan terbesar di Indonesia.

Dalam memberikan pelayanan guna menjalankan fungsinya baik fungsi Pemerintahan maupun Perusahaan, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) menggunakan dana yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

#### **1. Sejarah dan Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ)**

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) diresmikan pada tahun 1984 dengan nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ). Namun pada tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 04/MEN/2004 tentang Perubahan Nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ). Perubahan nama PPSJ menjadi PPSNZJ ini, guna pemberian penghargaan kepada Bapak Nizam Zachman selaku Direktur Jenderal Perikanan pada periode tahun 1969-1976.<sup>2</sup>

#### **2. Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ)**

Adapun Visi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) adalah "Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan

---

<sup>2</sup> Lia Anggia Murni, *Wawancara*, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), (Jakarta: 1 Februari, 2016)

ekonomi terpadu". Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) mempunyai misi, yakni:

- 1) Menciptakan lapangan kerja dan iklim usaha yang kondusif
- 2) Pemberdayaan masyarakat perikanan
- 3) Meningkatkan mutu, keamanan pangan dan nilai tambah
- 4) Menyediakan sumber data dan informasi perikanan
- 5) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) diarahkan guna mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan sebagai pusat bisnis usaha perikanan terpadu.

### **3. Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ)**

Pelabuhan perikanan merupakan satu lingkungan kerja sehingga dalam pengelolaannya Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan instansi terkait lainnya. Instansi tersebut saling bekerja sama dalam menjalankan kegiatan operasional pelabuhan, memfungsikan, mengembangkan, memelihara atau merawat, serta menjaga kebersihan segala fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan, baik fasilitas

pokok, fasilitas penunjang serta pendukungnya.

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) menjalankan fungsi pemerintahan di pelabuhan dengan dipimpin oleh Kepala Pelabuhan, yang mempunyai jabatan struktural setingkat eselon II.b. Susunan organisasi unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), terdiri dari:

- (1) Kepala Pelabuhan
- (2) Kepala Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
  - (a) Kepala Seksi Operasional Pelabuhan
  - (b) Kepala Seksi Kesyahbandaran
- (3) Kepala Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
  - (a) Kepala Seksi Pelayanan Usaha
  - (b) Kepala Seksi Tata Kelola Sarana Prasarana
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha
  - (a) Kepala Sub Bagian Umum
  - (b) Kepala Sub Bagian Keuangan
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
  - (a) Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan
  - (b) Pranata Komputer
  - (c) Penyuluhan Perikanan

Dalam menjalankan fungsi Pengusahaan pelabuhan perikanan di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).

Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo)

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara guna menyelenggarakan fungsi pengusahaan di pelabuhan perikanan dan pelayanan jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya serta memupuk keuntungan.

Tujuan didirikannya Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) adalah untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang pelayanan barang, jasa, dan pengembangan Sistem Bisnis Perikanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

#### **B. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Syahbandar adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengepalai urusan pelabuhan atau Kepala Pelabuhan. Sejarahpun mencatat, pada umumnya Syahbandar adalah orang yang mempunyai kekuasaan teratas pada suatu Pelabuhan. Namun, seiring berjalannya waktu Syahbandar bukan lagi orang yang memegang

kekuasaan tertinggi disuatu Pelabuhan.

Pada Pelabuhan Perikanan Syahbandar berada pada susunan organisasi dibawah Kepala Pelabuhan. Pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), Kesyahbandaran berada dibawah Bagian Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran. Pada prakteknya, walaupun seseorang memegang jabatan sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran tetapi belum tentu beliau adalah Syahbandar. Hal tersebut dikarenakan untuk menjadi Syahbandar diperlukan sertifikasi khusus, yakni surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan Kesyahbandaran yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jika tidak mempunyai surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan Kesyahbandaran, maka walaupun seseorang memegang jabatan sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran beliau tidak akan bisa mengeluarkan dokumen-dokumen yang terkait tugas dan wewenang Syahbandar. Namun tidak pula menutup kemungkinan bahwa Kepala Seksi Kesyahbandaran juga merupakan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan maupun Syahbandar di Pelabuhan Umum, ditemukan beberapa persamaan tugas dan wewenang. Namun, terdapat kekhususan dan tugas dan wewenang Syahbandar di

Pelabuhan Perikanan, yakni Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berwenang untuk mengatur kedatangan maupun keberangkatan kapal perikanan, dapat mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan, dan lain sebagainya yang tentu di perlukan pengetahuan khusus, tidak hanya pengetahuan teknik dan nautis pelayaran saja.

Adapun tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Mengatur kedatangan kapal perikanan
2. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan
3. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal perikanan
4. Mengatur keberangkatan kapal perikanan
5. Menerbitkan Surat Tanda Bukti laporan keberangkatan kapal perikanan
6. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar
7. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
8. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut
9. Memeriksa *log book* penangkapan ikan
10. Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan
11. Mengawasi pemanduan

12. Mengawasi pengisian bahan bakar
13. Mengawasi kegiatan pembangunan dan fasilitas pelabuhan perikanan
14. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan
15. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan
16. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim
17. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan
18. Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan

Pada Praktek di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), semua tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dipegang oleh Kepala Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang dibantu oleh Pelaksana tugas Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ).

### **C. Kendala Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam menjalankan tugasnya di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ)**

Syahbandar sebagai pengawas utama dan pemegang wewenang tertinggi dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran mempunyai tugas yang banyak dan kompleks. Dengan dibentuknya Pelabuhan Perikanan,



maka memicu kebutuhan penempatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Oleh karena itu, dibuatlah regulasi khusus tentang penempatan Syahbandar pada Pelabuhan Perikanan. Hal ini menimbulkan adanya 2 macam Syahbandar, yakni Syahbandar di Pelabuhan umum dan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Berbeda dengan Syahbandar di Pelabuhan Umum, seorang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tidak hanya dituntut untuk mengerti teknis dan nautis pelayaran, tetapi juga harus mengerti tentang perikanan.

Syahbandar di Pelabuhan Umum dan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, keduanya sama-sama berwenang untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Hal ini memicu terjadi dualisme dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal perikanan yang hendak berlayar.

Lokasi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) yang berdekatan dengan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, menimbulkan masalah dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal perikanan. Syahbandar yang ditempatkan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, bukanlah Syahbandar khusus Pelabuhan Perikanan yang berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, melainkan Syahbandar di Pelabuhan Umum yang ditempatkan di Pelabuhan Perikanan dan dibawah Kementerian Perhubungan.

Dualisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ini terkadang membuat bingung para nelayan

ataupun nakhoda kapal perikanan yang ingin berlayar di sekitar Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, serta mengharuskan mereka membuat dua perizininan.

Adapun perbedaan pemeriksaan teknis dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar antara Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan Syahbandar Pelabuhan Umum yang ditempatkan di Pelabuhan Perikanan, yakni dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar harus dapat memastikan bahwa kapal perikanan tersebut sudah memenuhi laik laut, laik simpan dan laik tangkap. Sedangkan Syahbandar pelabuhan umum yang di tempatkan di Pelabuhan Perikanan karena tidak memiliki kompetensi di bidang perikanan, umumnya ia hanya melihat pada laik laut saja. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, karena laik laut, laik simpan, dan laik tangkap pada kapal perikanan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan keselamatan dan keamanan kapal perikanan. Selain itu, adapula pemahaman bahwa kapal pengangkut ikan disamakan dengan kapal cargo, sehingga kapal pengangkut ikan harus mengurus penerbitan Surat Persetujuan Berlayarnya kepada Syahbandar di Pelabuhan Umum.<sup>3</sup> Hal ini tentunya membingungkan para pihak yang bergelut di bidang

---

<sup>3</sup> Elinggana, *Wawancara*, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), (Jakarta: 4 Februari 2016)

perikanan yang ingin mengurus Surat Persetujuan Berlayarnya.

Apabila dilihat dari dasar hukumnya, kedua Syahbandar tersebut mempunyai kewenangan yang sama dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Syahbandar di Pelabuhan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun, timbulnya berbagai masalah akibat dualisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tersebut, mendorong dikeluarkannya regulasi guna menyelesaikan masalah dualisme Surat Persetujuan Berlayar.

Pada 12 Desember 2014, Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut dijelaskan bahwa yang berhak untuk mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar untuk Kapal Perikanan adalah Syahbandar Pelabuhan Perikanan.

#### IV. KESIMPULAN

Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, yakni adanya dualisme penerbitan

Surat Persetujuan Berlayar. Namun dalam praktek di Lapangan Peraturan Menteri tersebut belum berpengaruh besar. Diperlukan suatu sistem evaluasi dan pengawasan terhadap Syahbandar baik Syahbandar Pelabuhan Perikanan maupun Syahbandar Pelabuhan Umum untuk mengakhiri dualisme tersebut.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Ayodhyoa. 1975. *Lokasi dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan*. Bagian Penangkapan Ikan Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Kartono, Kartini. 1976. *Pengantar Metodologi Research*. Alumni Bandung: Bandung.
- Lubis, Ernani. 2002. *Pengantar Pelabuhan Perikanan*. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. PT. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Njatrijani, Rinitami. 2015. *Hukum Transportasi*. UNDIP LAW PRESS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO: Semarang.
- Simangunsong, Bonar. 2015. *Laut, Masa Depan Indonesia*. Gematama: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.



- Sukardi. 2003. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Surachmad, Winarno. 1973. *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*. CV. Tarsito: Bandung.
- Suyono, R.P. 2007. *Shipping: Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor melalui Laut*. PPM Manajemen: Jakarta.
- Triatmodjo, Bambang. 2009. *Perencanaan Pelabuhan*. Beta Offset Yogyakarta: Yogyakarta.
- Tribawono, Djoko. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Yanto, Nur. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
- Peraturan Permerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia



Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.04/MEN/2004 tentang Perubahan Nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. KEP.19/MEN/2006 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. Kep.48/MEN/2009.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. Kep.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. SK.284 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. KEP.01/MEN-DJPT/2011 tentang Penempatan Petugas Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.01/MEN-DJPT/2012 tentang Penempatan

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor. KEP.31/DJ-PT/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan.

**C. Jurnal, Artikel dan Makalah**

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. Profil Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2015. Artikel. Jakarta

L. Denny Siahaan. 2008. Kajian Peran Syahbandar dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. Makalah. Indonesia.

**D. Internet**

<http://infohukum.kkp.go.id>